

## Kontribusi Dayok Nabinatur Sebagai Indikasi Geografis dalam Meningkatkan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Asha Yatri Saragih<sup>1</sup>, Oktavia Anjelina Saragih<sup>2</sup>, Agnes Sitanggang<sup>3</sup>, Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>4</sup>, Reh Bungana Br.PA<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

E-mail: [ashasaragih123@gmail.com](mailto:ashasaragih123@gmail.com)<sup>1</sup>, [oktaviasaragih381@gmail.com](mailto:oktaviasaragih381@gmail.com)<sup>2</sup>, [agneslipan16@gmail.com](mailto:agneslipan16@gmail.com)<sup>3</sup>, [parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)<sup>4</sup>, [rehbungana@unimed.ac.id](mailto:rehbungana@unimed.ac.id)<sup>5</sup>

**Abstract.** *Geographical Indications can increase the value and competitiveness of local products, as well as provide economic benefits to producers and surrounding communities. Dayok nabinatur as a typical Simalungun traditional food which has not received recognition for geographical indications of course has an influence on increasing the products of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). It is hoped that this research will provide a basis for local governments and stakeholders to consider granting Geographical Indication status to local products such as Dayok nabinatur. This research uses a qualitative descriptive research method which aims to collect, analyze and interpret data in the form of words, actions or symbols in the form of narratives, interviews, observations or documents to produce in-depth knowledge and understanding regarding the contribution of Dayok Nabinatur as a geographical indication in improving Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) products. The results of the analysis revealed that it is very unfortunate that this dayok nabinatur has not been geographically indicated, meaning that this food has not been recognized as to where it originates from the area where this dayok nabinatur first appeared or was cultivated. Dayok nabinatur is also a Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) for the Simalungun community in Dolog Huluan Village, Dolog Masagal District, Simalungun Regency. This MSME is in the form of a restaurant called Sauhur Restaurant which provides services for making nabinatur dayok for people who want to order nabinatur dayok.*

**Keywords:** *Dayok Nabinatur, Geographical Indications, Micro, Small and Medium Enterprises*

**Abstrak.** Indikasi Geografis dapat meningkatkan nilai dan daya saing produk lokal, serta memberikan manfaat ekonomi kepada produsen dan komunitas sekitar. Dayok nabinatur sebagai makanan khas adat simalungun yang belum mendapatkan pengakuan atas indikasi geografis tentu saja memberikan pengaruh terhadap peningkatan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini diharapkan memberikan dasar bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan pemberian status Indikasi Geografis kepada produk lokal seperti Dayok nabinatur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berupa kata-kata, tindakan, atau simbol dalam bentuk narasi, wawancara, observasi, atau dokumen untuk menghasilkan pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai kontribusi dayok nabinatur sebagai indikasi geografis dalam meningkatkan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hasil temuan analisis mengungkapkan bahwa Sangat disayangkan dayok nabinatur ini belum terindikasi geografis, artinya makanan ini belum diakui dari mana asal daerah yang menjadi tempat pertama kali muncul atau membudayakan dayok nabinatur ini. Dayok nabinatur juga menjadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat simalungun di Desa Dolog Huluan Kec.Dolog Masagal Kabupaten Simalungun. UMKM ini berbentuk rumah makan yang dinamakan Rumah makan Sauhur yang memberikan jasa pembuatan dayok nabinatur bagi masyarakat yang ingin memesan dayok nabinatur.

**Kata Kunci:** Dayok Nabinatur, Indikasi Geografis, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

## **PENDAHULUAN**

Kurangnya pemahaman masyarakat lokal tentang Hak Kekayaan Intelektual sering mengakibatkan berkurangnya minat untuk menciptakan inovasi yang menghasilkan manfaat ekonomis guna menunjang kehidupan. Kurangnya perhatian pemerintah daerah merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya pemahaman masyarakat lokal terhadap indikasi geografis. Mereka lebih akrab dengan terminologi kekayaan intelektual seperti paten dan merek dagang. Manuk (Dayok) Nabinatur merupakan makanan tradisional masyarakat Simalungun yang mempunyai makna dan nilai yang luhur, semoga hati, pikiran dan kehidupan kita kelak dapat teratur seperti Manuk (Dayok) Nabinatur. Hingga saat ini masyarakat Simalungun masih mewariskan dayok nabinatur secara turun temurun atau dari generasi ke generasi.

Disebut nabinatur karena prosesnya harus dilakukan dengan cermat dan teratur mulai dari proses pemotongan mengikuti alur anatomi ayam hingga disajikan. Saat hendak disajikan, ayam sudah tertata rapi di atas nampan, disusun dengan bentuk yang sama seperti saat ayam masih hidup. Produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam perekonomian daerah dan nasional. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan daya saing produk UMKM adalah dengan memanfaatkan status indikasi geografis (IG). Jika tergolong pada Indikasi Geografis maka dayok Nabinatur merupakan aset geografis yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk UMKM di wilayah Simalungun.

Indikasi geografis dalam konsep hak kekayaan intelektual muncul dalam bentuk kreativitas intelektual manusia, digunakan dalam perdagangan barang dan produk asal tertentu, dan berperan sangat penting dalam siklus permintaan dan penawaran di bidang perekonomian. Secara teori, produk yang berpotensi mendapat perlindungan hukum atas indikasi geografis adalah produk sumber daya alam, kerajinan tangan, dan produk industri, sepanjang produk tersebut memiliki sebutan asal dan mutunya sangat dipengaruhi oleh keunikan karakteristik asal barang tersebut. Tempat dimana barang diproduksi.

Secara internasional, perlindungan hukum terhadap indikasi geografis diatur dalam peraturan terkait perdagangan para peserta Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau norma Trade Related Aspects of peserta Agreement on Establishing the World Trade Organization (WTO). Indonesia meratifikasi Perjanjian TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Fokusnya adalah bagaimana dayok nabinatur berkontribusi terhadap perekonomian lokal dan nasional melalui UMKM. Peningkatkan nilai tambah dayok Nabinatur sebagai indikasi geografis dapat menambah nilai dan citra berkualitas terhadap produk yang

dihasilkan pada suatu wilayah geografis tertentu. Hal ini membantu produk terjual dengan harga lebih tinggi, meningkatkan pendapatan petani atau produsen lokal dan pada akhirnya meningkatkan nilai ekonomi daerah tersebut. Pembuatan Dayok Nabinatur biasanya melibatkan banyak UMKM, mulai dari petani, produsen, hingga pengepul dan pedagang. Hal ini menciptakan lapangan kerja lokal yang penting bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

Dayok Nabinatur sering dikaitkan dengan keindahan alam dan budaya lokal. Hal ini dapat meningkatkan pariwisata di daerah tersebut, yang pada akhirnya memberikan tambahan pendapatan bagi UMKM di sektor pariwisata seperti penginapan, restoran, dan kerajinan lokal. Melalui perlindungan hukum sebagai indikasi geografis, produk Dayok Nabinatur dapat lebih bersaing di pasar global. Hal ini memudahkan ekspor produk-produk tersebut yang berpotensi memberikan pendapatan ekspor yang besar bagi perekonomian nasional. Dayok Nabinatur melakukan diversifikasi perekonomian dengan mengembangkan UMKM yang terdiversifikasi di wilayah geografis tertentu. Oleh karena itu, Dayok Nabinatur berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional dengan mendukung UMKM, menjaga lingkungan, memajukan budaya lokal, dan meningkatkan daya saing produknya di pasar global.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dapat digunakan adalah penelitian metode penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun lokasi yang akan peneliti laksanakan tepatnya di Desa Dolog Hulan Kecamatan Dolog Masagal Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Populasi pada penelitian ini adalah Pemerintahan dan Masyarakat Desa Dolog Hulan Kecamatan Dolog Masagal Kabupaten Simalungun sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintahan dan Masyarakat Dusun V Desa Dolog Hulan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: data primer yang langsung penulis dapatkan dari informan melalui wawancara. Kemudian data sekunder data yang penulis dapatkan dari hasil literatur terhadap berbagai buku, jurnal, dokumen, website yang terpercaya dan mendukung teoriteori dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, lembar observasi, dan lembar dokumentasi. Teknik analisis data yaitu menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Indikasi Geografis**

Pengaturan mengenai indikasi geografis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam Pasal 1 ayat (6) menyebutkan: "Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kulaitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata Indikasi merupakan tanda-tanda yang menarik perhatian. Dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa Indikasi juga menandakan sebuah potensi. Kemudian geografis berasal dari kata geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu geo adalah bumi dan graphein adalah tulisan atau menjelaskan. Menjadi hal yang sangat umum juga bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang lokasi. Maka, geografis adalah menunjukkan suatu letak. Berdasarkan uraian singkat tersebut maka Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang menarik perhatian di suatu daerah.

Indikasi Geografis telah memberikan pengaruh bagi perkembangan hukum HKI di Indonesia dan telah diakui secara Internasional sejak tahun 1994, seiring disepakatinya Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO). Faktor Geografis suatu daerah atau wilayah tertentu dari suatu negara dan/atau daerah merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi atau karakteristik tertentu dari suatu barang atau produk yang akan memperoleh perlindungan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama daerah asal barang. Inti daripada perlindungan hukum Indikasi Geografis ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan Indikasi Geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk, disamping itu Indikasi Geografis dapat dipakai sebagai jembatan demi mencapai nilai tambah dalam komersialisasi terhadap produk Indikasi Geografis.

Perlindungan Indikasi Geografis akan memberikan kontribusi antara lain :

- a. Memberikan perlindungan hukum bagi produk Indikasi Geografis di Indonesia.
- b. Dapat digunakan sebagai strategi pemasaran untuk produk Indikasi Geografis di dalam perdagangan.
- c. Memberikan nilai tambah pada produk yang berpotensi Indikasi Geografis dan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah.
- d. Meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografis pada perdagangan global.

e. Sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang.

Kontribusi perlindungan Indikasi Geografis akan memberikan manfaat baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Bagi konsumen, perlindungan Indikasi Geografis antara lain memberikan jaminan kualitas produk sesuai harapan konsumen dan memberikan jaminan hukum bagi konsumen. Bagi produsen, manfaat Indikasi Geografis dapat dilihat dari aspek ekonomi, aspek ekologi, aspek sosial budaya dan aspek hukum (Lalu Husni,2017:86).

Berdasarkan hasil yang peneliti peroleh dilapangan mengenai indikasi geografis tentang dayok nabinatur ini , pertama mengenai pengetahuan masyarakat tentang indikasi geografis yaitu sangat minim, artinya sangat sedikit yang mengetahui apa itu indikasi geografis. Kemudiansetelah peneliti berikan pemahaman secara sederhana mengenai indikasi geografis, ternyata dayok nabinatur ini belum terdaftar sebagai indikasi geografis dari mana asal mulanya. Artinyahanya berkembang sebagai pengetahuan adat dan hanya sebagai makanan ciri khas sukusimalungun saja namun tidak terindikasi secara geografis dari daerah mana asal mula dayok nabinatur ini diperkenalkan kepada masyarakat simalungun. Masyarakat simalungun belum mendaftarkan dayok nabinatur sebagai makanan yang sah dari mana berasal, karena hanya mengetahui bahwa dayok nabinatur turunan nenek moyang bangsa simalungun, namun asal daerahnya secara rinci tidak mengetahui.

## **B. Dayok Nabinatur**

Indonesia adalah negara yang memiliki ragam budaya ,dalam hal ini keberagaman ini menjadi cirikhas Indonesia yang multicultural. Dalam pembahasan ini mengenai dayok nabinatur menjadi makanan khas budaya masyarakat simalungun. Dayok nabinatur biasanya dibuat dalam acara-acara masyarakat simalungun, sehingga dayok nabinatur menjadi makanan khas dan label milik masyarakat simalungun.Dayok nabinatur termasuk dalam FoodCulture, Food culture dapat didefinisikan dari berbagai disiplin ilmu, seperti misalnya food culture dalam bidang akademik ilmu kedokteran lebih mengarah pada defenisi tentang budaya makan yang berkaitan dengan diet makanan. Dalam konteks keilmuan antropologi dan sosiologi, pemahaman tentang food culture juga sangat beragam (Lalu Husni: 2017).

Jika diartikan secara bebas dan langsung, istilah dayok nabinatur berarti ayam yang disusun dengan teratur. Pengertian “disusun” sebenarnya sesuai dengan cara memotong bagian-bagian tubuh ayam yang dibuat sedemikian rupa, sehingga setelah dimasak akan dapat disusun kembali; layaknya seperti ayam pada saat hidup. Daging ayam yang telah dipotong-potong, diatur seperti posisi ayam yang sedang duduk untuk menyembah. Masing-masing anggota tubuh ayam yang sudah dipotong, ditempatkan kembali seperti pada tempatnya yang semula menurut bagiannya. Pada masa lalu, cara menyusun kembali ayam

yang sudah dipotong dan dimasak ini; menjadi salah satu penilaian khusus atas makanan ini. Jika seseorang hendak memberikan dayok nabinatur kepada orang lain, maka pola susunan ayam tersebut bisa menjadi dasar penilaian atas niat (motivasi) sipemberi; apakah ia tulus melakukannya atau ada maksud-maksud tertentu. Itu sebabnya proses memotong dan menyusun kembali ayam tersebut harus dilakukan dengan sangat teliti. Ayam yang sudah dipotong, disusun kembali bukan karena dasar ingin menyajikan bentuk makanan yang menarik, tapi karena hal ini memiliki tujuan tertentu. Makanan dayok nabinatur ini biasanya disajikan pada acara-acara adat atau keluarga.

Dayok nabinatur memiliki nilai filosofi agar kehidupan dari setiap manusia yang memakannya menjadi tertib dan teratur. Dayok nabinatur biasanya diberikan (diserahkan, isurdukkon) kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai wujud terima kasih, rasa syukur, ungkapan hormat maupun upaya memberikan motivasi agar si penerima selalu dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Bahwa makanan itu menjadi media atau sarana berdoa kepada Tuhan, dari si-pemberi kepada si-penerima. Menumbuhkan pengharapan kepada Tuhan agar si penerima makanan mendapatkan setiap tujuan, cita-cita dan rencana hidupnya. Sesuai dengan namanya, dayok nabinatur merupakan olahan makanan yang terdiri dari daging ayam yang diolah dengan berbagai jenis rempah atau bumbu. Biasanya ayam yang dipergunakan adalah ayam jantan dengan bulu berwarna merah. Ayam jantan bagi masyarakat Simalungun melambangkan simbol dari kegagahan, kekuatan, semangat, kerja keras, pantang menyerah dan kewibawaan.

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang peneliti lakukan di Desa Dolog Huluan Kec. Dolog Masagal kabupaten simalungun mengenai dayok nabinatur yaitu dayok nabinatur adalah makanan khas suku simalungun, yang biasa dibuat untuk acara-acara sakral seperti pernikahan, angkat sidi, baptis, kerja tahun dan lain sebagainya. Dayok binatur atau yang disebut dengan ayam susun ini sudah ada sejak zaman dahulu yang diwariskan oleh para tetua orang simalungun. Masyarakat simalungun sangat menjunjung tinggi adat, nilai dan makna yang terkandung didalam dayok nabinatur tersebut. Dayok nabinatur sangat berfungsi bagi kelancaran dan kewajiban acara adat suku simalungun. Dayok nabinatur dibuat dengan ayam jantan ataupun ayam betina tergantung kepada permintaan konsumen/pembuat acara adat simalungun. Dayok nabinatur makanan tradisional yang ternyata juga dimiliki oleh beberapa suku namun yang menjadi pembeda dalam masyarakat simalungun yaitu dayok nabinatur yang ditambahkan Sikkam yang menjadi khas simalungun. Dayok nabinatur merupakan masakan khas Simalungun yang dimasak menggunakan rempah-rempah dan sikkam lalu dihidangkan. Hal ini bermakna adanya harapan semoga langkah ke depan teratur seperti ayam yang sudah

disusun rapi tersebut.

### **C. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Realitas dalam dunia perekonomian masyarakat tentunya sangat disarankan untuk mengembangkan suatu usaha dalam membantu perekonomian dalam keluarga ataupun dalam rumah tangga. Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pengembangan UMKM menjadi salah satu pendorong perekonomian masyarakat Indonesia agar tetap stabil dan perlu uluran tangan pemerintah dalam membantu dan mendukung perkembangan usaha yang dibuat oleh setiap masyarakat yang memiliki produk tersendiri. Mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk menciptakan produk yang berkualitas dan menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Berdasarkan hasil lapangan ternyata dayok nabinatur juga dapat menjadi salah satu UMKM yang memiliki nilai jual. Dalam pengembangan UMKM di kabupaten simalungun, dayok nabinatur menjadi salah satu makanan yang dapat diperjual belikan kepada konsumen yang ingin melakukan acara adat simalungun yang memerlukan dayok nabinatur. Dayok nabinatur dijadikan usaha di desa Dolog Huluan tepatnya pada Rumah Makan Sauhur. Menu ini memberikan kontribusi terhadap usaha mereka. Tiga bulan terakhir ini, team rumah makan sahur menerima banyak tempahan dan pesanan dayok nabinatur. Hal ini dimungkinkan karena banyaknya acara yang membutuhkan dayok nabinatur, namun pihak yang membuat acara terhalang oleh waktu atau pengetahuan untuk membuatnya. Artinya ini dilakukan karena masih

ada masyarakat simalungun yang masih kurang memahami cara membuat dayok nabinatur sehingga kehadiran usaha UMKM menjadi keuntungan 2 pihak antara pemesan dan penjual ,bagi pemesan dengan tersedia usaha masyarakat simalungun menjadi salah satu jalan untuk dapat memesan dayok nabinatur dengan mudah dan hal ini juga dapat mengembangkan perekonomian dari usaha yang dibuat yaitu UMKM dayok nabinatur. Dalam sektor ekonomi didaerah tersebut dayok nabinatur membantu sebagian masyarakat untuk dapat menjadi salah satu sumber pendapatan atau penghasilan sehari-hari tentunya dalam hal ini dapat membangkitkan ekonomi daerah masyarakat simalungun. Di Kec.Dolog masagal kab.simalungun ini hanya terdapat 1 tempat yang menjual jasa membuat dayok nabinatur ini, namun dikelola oleh beberapa orang disana .

## **KESIMPULAN**

Dayok nabinatur adalah makanan khas suku simalungun, ini menjadi makanan ciri khas masyarakat simalungun karena dayok nabinatur yang dipercaya memiliki filosofi atau makna yang baik bagi masyarakat simalungun yaitu ada harapan agar kehidupan kedepannya seperti dayok nabinatur yang tersusun dan rapi. Dayok nabinatur juga menjadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) salah satu masyarakat simalungun di kec.dolog huluan kab.simalungun. UMKM ini berbentuk rumah makan yang dinamakan Rumah makan Sauhur yang memberikan jasa pembuatan dayok nabinatur bagi masyarakat yang ingin memesan dayok nabinatur. Dalam hal ini kegiatan usaha ini menambah pendapatan masyarakat tersebut dan dapat membantu membangun perekonomian masyarakat simalungun karena rumah makan ini dikelola oleh beberapa orang tentunya akan mendapat keuntungan serta membagi keuntungan secara rata bagi masyarakat yang megelola usaha tersebut. Mengenai indikasi georafis, masyarakat sangat minimum atau sedikit yang mengetahui apa itu indikasi geografis serta sangat disayangkan dayok nabinatur belum terindikasi geografis ,artinya makanan ini belum diakui dari mana asal daerah yang menjadi tempat pertama kali dayok nabinatur ini muncul. Artinya makanan ini diketahui sebagai pengetahuan tradisional yaitu makanan ciri khas masyarakat suku simalungun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, R. & Sinaga, W. Meaning of Dayok Na Binatur (Chicken Regulated): Simalungun Traditional Food. *Int. J. Res. Rev.* **10**, 616–625 (2023).
- DR. Abdul Atsar, S.H., M. H. *mengenal lebih dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (2018).
- Fabiana Meijon Fadul. Relevansi Makanan dan Jamuan Makan Tradisional Simalungun dengan Perjamuan Kudus. *J. Sabda Penelit.* **2**, (2022).
- (Tim Penyusun, 2018) Biologi, A. J., Pendidikan, D. A. N., & Panjaitan, E. O. (2023). *AL-NAFIS : JURNAL BIOLOGI DAN PENDIDIKAN BIOLOGI*. 3(1), 13–25.
- Fadilah, A., Syahidah, A. nur'azmi, Risqiana, A., Nurmaulida, A. sofa, Masfupah, D. D., & Arumsari, C. (2021). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 892–896. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525>
- Hawin, M. & Riswandi, B. A. *Gadjah Mada University Press*. (2017).
- Hum, S. H. M. *et al.* Dr. Almusawir, SH. M. Hum Dr. Baso Madiung, SH. MH Dr. Zulkifli Makkawaru, SH. MH Dr. Kamsilaniah, SH. MH.
- Mahila, S. Problematika Perlindungan Hukum terhadap Produk Indikasi Geografis. *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi* **19**, 639 (2019).
- Rahmatullah, I. (2014). Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1470>
- Saragih, Z. D. & Kristina, N. Perancangan Buku Food Photography Masakan Khas Suku Batak. *J. Barik* **1**, 141–152 (2020).
- Tim Penyusun. (2018). Perlindungan Indikasi Geografis dalam Mendorong Perekonomian Daerah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Yessiningrum, W. R. *et al.* Perlindungan hukum indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. 42–53 (2015).